

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) OLEH REMAJA
(STUDI KASUS PENCURIAN SAWIT WARGA LUBUK BENDAHARA
TAHUN 2018)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**ADI PUTRA
NPM: 157510461**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adi Putra
NPM : 157510461
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, Maret 2020

Pembimbing I

Askarial, SH, MH

Pembimbing II

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui
Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi


Askarial, SH, MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Adi Putra
NPM : 157510461
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, Maret 2020

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Anggota


Askarial, SH., MH

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota


Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 020/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 19 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 20 Feb 2020 jam 15.00 – 16.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Adi Putra
NPM : 157510461
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pencurian dengan Pemberatan (Curat) oleh Remaja (Studi Kasus PEncurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018).**

Nilai Ujian : Angka : " 81,78 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Ujian
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 
4.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	4. 
5.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 20 Feb 2020
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan 1 Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 038/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Adi Putra
N P M	: 157510461
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018).

.Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Riky Novarizal..S.Sos.M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Nerry Widya Ramailis.S.Sos.M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Arsip SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adi Putra
NPM : 157510461
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Maret 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi


Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018)”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M.Cl. selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Y, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak Askarial, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau dan sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini baik secara material dan non material.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis



PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) OLEH REMAJA (STUDI KASUS PENCURIAN SAWIT WARGA LUBUK BENDAHARA TAHUN 2018)

ABSTRAK

Pencurian kelapa sawit yang marak terjadi karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pelaku pencurian akan melaksanakan aksinya ketika keadaan sekitar perkebunan sawit sepi, misalnya pada malam hari. Pelaku pencurian kelapa sawit pada umumnya dilakukan oleh pelaku dewasa, namun juga terdapat banyak kelompok remaja yang juga menjadikan panen kelapa sawit sebagai lahan kejahatan pencuriannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab remaja terlibat dalam pencurian kelapa sawit di Desa Lubuk Bendahara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa deskriptif terhadap data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penyebab utama remaja melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah faktor lingkungan sekitarnya, yakni teman kelompok bermainnya. Dari teman bermainnya ini kemudian mereka “belajar” menjadi pencuri buah sawit. Semua proposisi yang dikemukakan oleh Sutherland dapat ditemui dalam penelitian ini. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa model dari kejahatan dalam melakukan penyimpangan yang berada subkultur tertentu (geng) merupakan contoh baik untuk terbentuknya perilaku kriminal orang lain.

Kata Kunci: Pembelajaran, Pencurian, Remaja

THEFTING BY ADOLESCENTS
(CASE STUDY OF THE THEFT OF OIL PALM IN LUBUK BENDAHARA IN 2018)

ABSTRACT

Palm oil theft is rife because it has high economic value. The perpetrators of the theft will carry out the action when the situation around the oil palm plantations is quiet, for example at night. The perpetrators of oil palm theft are generally carried out by adult offenders, but there are also many groups of adolescents who also make the harvest of oil palm as a theft crime area. The purpose of this study was to determine the cause of adolescents involved in oil palm theft in Lubuk Bendahara Village. Data collection is done by using interviews, observation and documentation. The data analysis technique of this research will use descriptive analysis of qualitative data. Based on the results of the study found the main cause of adolescents committing crimes of theft by weighting is the surrounding environmental factors, namely their peer groups. From this peer group they then "learn" to become a palm fruit thief. All propositions put forward by Sutherland can be found in this study. In other words it can be said that the model of crime in carrying out deviations in certain subcultures (gangs) is a good example for the formation of other people's criminal behavior.

Keywords: Learning, Theft, adolescents

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II STUDI PUSTAKA	
A. Studi Kepustakaan	9
B. Teori	28
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Konsep Operasional	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Nara Sumber	33
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	36
B. Gambaran Desa Lubuk Bendahara	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	49
BAB V KESIMPILAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kasus Pencurian Kelapa Sawit	3
Tabel III.1 Tabel Narasumber	32



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Pencurian Dengan Pemberatan
(Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga
Lubuk Bendahara) Tahun 201828



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Putra
NPM : 157510461
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2020

Pernyataan

Adi Putra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak, seperti; minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar (biodesel). Kelapa sawit dapat diolah secara swadaya maupun kerjasama dengan pihak PT ataupun BUMN. Hasil kelapa sawit sangat menguntungkan sehingga petani kebun sawit sangat memanfaatkan kebun yang kosong untuk bercocok tanam kelapa sawit.

Desa Lubuk Bendahara merupakan salah satu desa yang menjadikan bertani kelapa sawit menjadi pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hampir keseluruhan masyarakat berkebun kelapa sawit, namun disamping keuntungan yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Bendahara, terdapat permasalahan yang meresahkan warga, yaitu pencurian hasil panen kelapa sawit.

Pencurian kelapa sawit yang marak terjadi karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pelaku pencurian akan melaksanakan aksinya ketika keadaan sekitar perkebunan sawit sepi, misalnya pada malam hari. Pelaku pencurian kelapa sawit pada umumnya dilakukan oleh pelaku dengan rentang 30 tahun atau lebih, namun juga terdapat beberapa kelompok remaja yang juga menjadikan panen kelapa sawit sebagai lahan kejahatan pencuriannya. Setidaknya berdasarkan observasi awal penelitian terdapat tiga kelompok remaja yang melakukan kejahatan pencurian kelapa sawit.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat karena kerugiannya langsung dirasakan oleh korban. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin ketertiban dan keamanan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Rokan Hulu adalah pencurian kelapa sawit. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian kelapa sawit dengan dalih menambah pendapatan sampingan yang instan dengan hasil yang sangat menjanjikan.

Proses pencurian kelapa sawit di Rokan Hulu uniknya dilakukan secara terencana, dimana pencurian oleh kelompok ini memiliki pembagian tugas dalam melaksanakan pencurian, mulai dari mengawasi keadaan lahan sawit, mengambil

hasil panen kelapa sawit, hingga menjual kepada tengkulak sawit dan mendapatkan uang dari hasil curian mereka.

Berdasarkan data Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu, penulis memperoleh data mengenai data penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di Desa Lubuk Bendahara dari kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2018 telah terjadi 41 kasus pencurian kelapa sawit dengan jumlah 73 orang pelaku pencurian. Kasus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 Kasus Pencurian Kelapa Sawit

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2016	10	20
2	2017	13	22
3	2018	18	31
	Jumlah	41	73

Sumber:Polres Kabupaten Rokan, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat sepuluh kasus pencurian dengan dua puluh pelaku pencurian, dalam kasus tersebut terdapat enam remaja yang ikut dalam pencurian. Tahun 2017 terjadi delapan belas kasus dengan dua puluh dua orang pelaku pencurian dimana dua belas dari pelaku diantaranya adalah remaja. Atau dapat dikatakan bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2017 terdapat peningkatan pelaku pencurian remaja dari enam remaja menjadi dua belas remaja. Kemudian pada tahun 2018 terdapat delapan belas kasus dengan tiga puluh satu pelaku pencurian dan terdapat dua puluh pelaku pencurian remaja, atau dapat dikatakan terjadi peningkatan pelaku pencurian remaja dari tahun 2017 sebanyak dua belas remaja menjadi dua puluh pelaku pencurian yang dilakukan oleh remaja. Hal ini jika terus dibiarkan akan merugikan masyarakat, selain itu perilaku tersebut merugikan diri pelaku dan juga

dikhawatirkan akan menyebabkan orang lain ingin mengikuti tindak tidak terpuji tersebut.

Pada masa pertumbuhan seorang individu akan melewati masa kanak-kanak, remaja, dewasa . Yang dimaksud dengan masa kanak-kanak yaitu dari sekitar usia 4-5 tahun sampai sekitar usia 11-13 tahun, atau sama dengan masa Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dimana individu kanak-kanak belum dapat berfikir dengan matang dan masih sering bermain. Sedangkan masa remaja ialah masa sang anak itu sudah beranjak memasuki Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas (SLTP dan SLTA) hingga SMA. Dalam tahap remaja seorang individu dianggap telah mampu berfikir dengan baik dan dapat menentukan baik dan buruknya sesuatu untuk dirinya dan orang lain.

Pelaku pencurian ini berkategori remaja. Remaja adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga

mempunyai kemampuan untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pada prinsipnya remaja merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang. Mereka mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu remaja juga mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Namun yang menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir semua negara termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan melanggar hukum.

Suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi,

lingkungan dan sebagainya. Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain lain merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Peneliti tertarik untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh remaja di Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh remaja ini. Pencurian kelapa sawit ini juga dikategorikan pencurian pemberatan karena pencuri mengambil dan mencuri sesuatu yang menjadi mata pencarian utama masyarakat di Desa Lubuk Bendahara.

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh remaja ini berakibat buruk bagi kehidupan remaja yang akan merusak masa depan remaja sebagai generasi penerus bangsa, bukan hanya itu, masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama. Misalkan bagi remaja yang sering mencuri berkemungkinan akan menjadikan pencurian sebagai profesinya. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh remaja ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang pencurian kelapa sawit di Desa Lubuk Bendahara melalui penelitian dan

pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “Pencurian dengan Pemberatan (Curat) oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara) Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat. Lubuk Bendahara salah satu kawasan target pencurian kelapa sawit warga. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi dan alasan utamanya adalah hasil kelapa sawit yang dicuri oleh pelaku adalah sumber utama penghasilan kebanyakan masyarakat di Desa Lubuk Bendahara. Bahkan pelaku pencurian adalah para remaja yang seharusnya belum memikirkan tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah “ Apakah yang menyebabkan remaja terlibat dalam pencurian kelapa sawit oleh kelompok remaja di Desa Lubuk Bendahara?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab remaja terlibat dalam pencurian kelapa sawit oleh remaja di Desa Lubuk Bendahara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menggambarkan penyebab pencurian dan upaya pencegahan pencurian kelapa sawit oleh kelompok remaja di Desa Lubuk Bendahara.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam Program Studi Ilmu Kriminologi, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, kekuasaan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu kriminologi terkait pencurian kelapa sawit oleh kelompok remaja yang termasuk dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

1. Kriminologi

Menurut Dirdjosisworo (2012:4) mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Sedangkan Hoefnagel (Kusuma : 2011:45), mengemukakan, bahwa : Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting

bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam Wahyuni, 2014 : 12).

Sejak awal perkembangan dalam dunia kriminologi masalah kedudukan korban kejahatan bahwa timbulnya kejahatan ini sudah disadari. Tetapi penelitian sistematis terhadap korban kejahatan secara serius baru dilakukan pada tahun 190-an. Dengan dimulai penilaiann sistematis terhadap korban kejahatan, maka penelitian kriminologi terhadap gejala kejahatan dapat dikatakan sebagai objektif dan memperoleh keseimbangan pembelajaran. Usaha untuk mempelajari korban kejahatan sebagai sistematis kemudian dikenal sebagai viktimologi yaitu ilmu pengetahuan ilmiah dan mempelajari kedudukan dan peran korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan dalam hukum dan masyarakat. Melalui viktimologi maka dalam kejahatan kriminologi dan cenderung pusat pada hukum telah luas wawasannya dan melihat gejala kejahatan masalah yang kompleks yang menyangkut aspek social, budaya, politik, ekonomi masyarakat, berkaitan dengan masalah emosional, rasional, idensial, dan situasional (Mustofa, 2011 : 29).

Menurut Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :

- a) Definisi kejahatan
- b) Unsur-unsur kejahatan

- c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Penggolongan kejahatan
 - e) Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*),

Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
2. Teori-teori kriminologi
3. Berbagai perspektif kriminologi
4. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :
 - a) Teori-teori penghukuman
 - b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif

Santoso (2013:23) Mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi

merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Effendy (2012:1):Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) ,yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh Sahetapy (2011:110), bahwa kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Moeliono (Dirdjosisworo, 2012:3) merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut Sutherland (Santoso,2013:14):Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan

yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

Sahetapy (2011:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

Menurut Santoso (2013:15) bahwa: Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut Soesilo (2012:13) bahwa: Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU). Menurut Kartono (2014:167), bahwa: penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Selanjutnya Romli (2015:12) menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dimana ada perbuatan disitu pula ada akibatnya, seperti halnya seseorang yang melanggar norma adat dalam lingkungan masyarakat dimana ia tinggal, sudah merupakan suatu ketentuan bahwa ia akan mendapatkan sanksi sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut . Dalam hal ini reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yang dimaksud kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar

hukum sehingga mengakibatkan orang lain mendapatkan kerugian material maupun immaterial. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan disebut dengan penjahat.

Apabila anggota masyarakat membaca berita tentang pembunuhan, perkosaan atau perampokan yang menibulkan korban, juga terhadap kasus-kasus yang bersifat pelanggaran lalu lintas yang kemudian mengakibatkan timbulnya korban-korban meninggal dunia atau cacat seumur hidup, maka sebagai masyarakat sudah pasti memberikan reaksi yang sangat keras. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa “Reaksi Masyarakat” pada hakekatnya merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan/pelanggaran yang timbul dalam masyarakat.

Dari contoh diatas nampak dengan jelas bahwa “Reaksi Masyarakat” terhadap kejahatan tidak diukur dari besar atau kecilnya kasus tersebut, tetap akan mendapatkan reaksi dari masyarakat.

2. Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (Bawengan, 2014: 22).

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Widiyanti dan Waskita, 2010: 29).

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Definisi tentang kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam

masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh masyarakat. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Menurut Alam (2010:16), definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*):

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan bukan kejahatan.

2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*):

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Menurut Sahetapy (2011:11) mengutip Tennenbaum (2000), menyatakan bahwa *crime is eternal as society*, artinya di mana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut:

1) Pengertian dari sudut pandang hukum Yuridis

2) Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat seperti perjudian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

3) Pengertian dari sudut pandang sosiologis

4) Secara sosiologis, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.

Menurut Wahid dan Irfan (2011:27) mengutip Bawengan (2000) pengertian kejahatan ada tiga menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

1) Kejahatan secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran suatu norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa penghukuman atau pengecualian.

2) Kejahatan secara religius

Pengertian dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3) Kejahatan secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHPidana, dapat pula di jumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada

ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan (Wahid dan Irfan, 2011:27).

Secara praktis dalam kriminologi, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata sudah dimasukkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah yang membuat kejahatan menurut kriminologi lebih luas dari hukum pidana (Wahid dan Irfan, 2011:27).

3. Unsur-Unsur Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

a. Unsur-unsur Kejahatan

Unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur tersebut.

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian,
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur oleh kitab undang-undang, hukum pidana
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- 4) Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat ,
- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan,

- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. (Moeljatno 2010:98)

b. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

- 1) Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok/serasi;
- 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- 3) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- 4) Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- 5) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- 6) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- 7) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;

- 8) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor tersebut;
- 9) Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- 10) Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi. (Moeljatno 2010:102)

4. Pencurian

Mencuri berasal dari kata curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu (Poerwadarminta, 2016: 217).

Menurut Abdulkadir (2009:24) menyatakan pencurian yaitu barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam

kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Adapun jenis – jenis pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis menurut Soesilo (2009:250). , yaitu :

1) Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

2) Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam

karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

3) Pencurian pemberatan

Suatu pencurian dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan lain lian. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain-lainn. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah,pekarangan, perkebunan dan melakukan pencurian disitu. (Soesilo, 2009 : 251).

5. Remaja

Masa remaja (*adolescence*) adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia, merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasadewasaan. Ada beberapa pengertian menurut para tokoh-tokoh mengenai pengertian remaja seperti: Hurlock (2016:206) Istilah

adolescence atau remaja berasal dari kata latin (*adolescere*), kata bendanya *adolescentia* yang berarti remaja yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa” bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah *adolescence* yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, emosional, pandangan ini di ungkapkan oleh Piaget dengan mengatakan.

Selain itu menurut Hurlock (2016:207) secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok.

Transformasi Hal senada juga di kemukakan oleh Santrock (2012:23) masa remaja (*adolescence*) ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional

Begitu juga pendapat dari (*World Health Organization*) WHO dalam Sarwono (2014:9) bahwa remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi

peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relative lebih mandiri

Maka setelah memahami dari beberapa teori diatas yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasadewasa, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya perkembangan kognitif yang menunjukkan cara gaya berfikir remaja, serta pertumbuhan sosial emosional remaja. dan seluruh perkembangan-perkembangan lainnya yang dialami sebagai masa persiapan untuk memasuki masa dewasa. Untuk memasuki tahapan dewasa, perkembangan remaja banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan selama pertumbuhannya diantaranya: hubungan dengan orang tuanya, hubungan dengan teman sebayanya, hubungan dengan kondisi lingkungannya, serta pengetahuan kognitifnya.

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. (Arief, 2006: 23).

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk,

kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial *welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Arief (2006: 27) mengenai *criminal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Arief (2006: 149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older*

philosophy of crime control. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Arief (2006: 152), tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto (2006: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Arief (2006: 257) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan

kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan remaja dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

B. Teori

Teori *Differential Association* oleh Sutherland menunjukkan dengan jelas sifat dan dampak dari pengaruh kelompok lingkungan terhadap individu. Teori ini sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu teori yang unik atau baru, akan tetapi teori Sutherland ini mencoba untuk memberikan suatu perumusan yang logis dan

sistematis dari rangkaian hubungan-hubungan yang memungkinkan kejahatan dapat diterima dan dimengerti sebagai tingkah laku yang normal dan dipelajari, tanpa menyinggung-nyinggung teori-teori kelainan biologis atau psikologis. Oleh karenanya, teori ini semata-mata bersifat sosiologis, yaitu berpusat kepada hubungan-hubungan sosial (Santoso, 2001: 74).

Dengan kata lain, asosiasi diferensial adalah bahwa orang yang bergaul dengan pencuri kemungkinan besar akan menjadi pencuri juga. sebaliknya orang yang lebih sering bergaul dengan orang yang taat beribadah maka ia akan menjadi orang yang taat beribadah pula.

Adapun preposisi Sutherland terdapat terdapat 9, yaitu sebagai berikut:


1. Perilaku kriminal itu dipelajari
2. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian pokok dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi di dalam kelompok personal yang akrab
4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, proses belajarnya mencakup : teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit, terkadang sangat sederhana, dan arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.
5. Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai.
6. Orang menjadi jahat karena akibat dari definisi atau pemahaman yang condong ke pelanggaran hukum ketimbang yang menolak pelanggaran, ini merupakan prinsip asosiasi diferensial.

7. Asosiasi diferensial mungkin bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
8. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan mekanisme tertentu yang berlaku dalam pembelajaran lain.
9. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian penulis dengan judul Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara) Tahun 2018. Untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara) Tahun 2018



Sumber : Olahan Peneliti, 2019

D. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, dengan menggunakan penilaian yang digunakan untuk mengukur variabel secara terperinci.

1. Kenakalan

Kenakalan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini kenakalan yang dimaksud adalah kenakalan remaja. **Kenakalan remaja** (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

3. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan yang tidak baik dan tidak terurus dapat merangsang perilaku anti sosial dan perilaku yang tidak diinginkan di lingkungan tersebut, dan dengan mengendalikan penyimpangan yang relatif ringan tersebut dapat mengurangi penyimpangan kecil hingga masalah kriminal yang lebih serius.

5. Pengaruh Kelompok

Didalam kelompok atau sub-kelompok yang mengalami disorganisasi sosial ini, ikatan bersama yang mendasari asosiasi adalah pemikul bersama daripada kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan yang diteruskan secara bebas, dari anggota yang satu ke anggota-anggota lainnya. ikatan bersama ini merupakan suatu realitas psikologis daripada organisasi kelompok. Didalam kondisi ini, dimana terdapat organisasi-organisasi sosial yang berlainan atau berbeda, maka tidak dapat dihindari bahwa beberapa anggota kelompok akan mengikuti dan mendukung pola-pola tingkah laku kriminal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif .

Menurut Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Lubuk Bendahara karena di desa ini sering terjadi kasus pencurian kelapa sawit oleh kelompok remaja.

C. Nara Sumber

Menurut Bungin (2007:108), nara sumber merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. nara sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Tabel Narasumber Penelitian

NO	Informan	Nara Sumber Utama	Nara Sumber Pembanding
1	Pelaku Pencurian	2	
2	Korban pencurian	5	
3	Keluarga pelaku pencurian		1
4	Tokoh Masyarakat		1
5	Ketua Pemuda		1
6	Kepala Desa		1
		7	5

Sumber: Olahan Penelitian, 2019

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Mustofa (2013: 2) suatu penelitian valid apabila kesimpulan yang ditarik data yang dikumpulkan dari penelitian adalah benar-benar sesuai. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan. Peneliti akan mewawancarai mengenai bagaimana kelompok remaja melakukan pencurian pemberatan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori seperti teori *Broken Window* dan teori *Differential Assosiation* untuk menganalisa fenomena pencurian kelapa sawit oleh kelompok remaja yang dikategorikan sebagai pencurian pemberatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya :

1. Observasi

Menurut Arikunto (2009:157) observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2012: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yakni menggunakan analisis data dengan langkah, reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan/verifikasi. Menurut Faisal (2001) dan Moleong (2001) menyatakan bahwa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau pengambilan keputusan bukan suatu yang berlangsung secara linear, tetapi bersifat simultan atau siklus yang interaktif.

1. Reduksi Data, merupakan proses pengumpulan data penelitian.
2. Penyajian data, penyajian data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat.
3. Verifikasi/mengambil kesimpulan dari analisa penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan administrasi pemerintahan, pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan luas $\pm 7.089,91 \text{ km}^2$ yaitu

1. Kecamatan Tambusai (luas $\pm 1.759,25 \text{ km}^2$)
2. Kecamatan Kunto Darussalam (luas $\pm 1.432,87 \text{ km}^2$)
3. Kecamatan Rokan IV Koto (luas $\pm 1.151,52 \text{ km}^2$)
4. Kecamatan Rambah (luas $\pm 907,39 \text{ km}^2$)
5. Kecamatan Kepenuhan (luas $\pm 816,80 \text{ km}^2$)
6. Kecamatan Tandun (luas $+ 772,18 \text{ km}^2$)
7. Kecamatan Rambah Samo (luas $\pm 214,90 \text{ km}^2$).

Pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana ada dua kecamatan yang dipecah menjadi tiga dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba sebagai pecahan dari Kecamatan Rambah dan Kecamatan Tambusai Utara pecahan dari Kecamatan Tambusai. Dengan demikian, kecamatan yang ada adalah Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara.

Pada akhir tahun 2003 daerah ini kembali dimekarkan, sehingga jumlah kecamatan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 120 (seratus dua puluh) desa. Dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang dibentuk setelah 3 (tiga) desa (Tandun, Kabun dan Aliantan) yang berasal dari Kabupaten Kampar yang resmi masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Sementara itu, kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu. Dari 120 (seratus dua puluh) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2003 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) desa (74,60 %) merupakan Desa Swasembada dan 32 (tiga puluh dua) desa (25,40 %) Desa Swakarsa dan terakhir ini kembali dimekarkan sehingga Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan.

Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 10° 25' LU dan 0° 20' LS serta anatara 100° 42' sampai 103° 28' BT dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara - Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 834,497 Ha atau 7,90 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempuh yang

sangat bervariasi, jarak lurus antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten dimana jarak lurus yang terdekat adalah ibukota Kecamatan Rambah yang merupakan sebagai ibukota kabupaten, sedangkan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah kecamatan Kabun yaitu 84 Km² dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai waktu + 1 jam 40 menit dari ibukota kabupaten. Kendati demikian, sejalan dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 834,497 Ha yang memiliki teritorial wilayah desa/kelurahan maupun kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap perluasan wilayah pemukiman masyarakat.

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut pertengahan tahun 2015 sebesar 557.325 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286.429 jiwa (51,3 %) dan penduduk perempuan 271.895 jiwa (48,7 %). Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 87.061 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dengan jumlah penduduk 65.508 jiwa. Sedangkan populasi penduduk yang paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto berjumlah 12.542 jiwa. Hal ini lebih disebabkan mobilitas penduduk yang tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, sehingga perkembangan mobilisasi infrastruktur secara fisik belum bisa dilakukan. Keterbatasan infrastruktur dari sektor jalan, listrik dan jembatan

menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membuka jalur persebaran mobilisasi antar daerah

B. Gambaran Desa Lubuk Bendahara

Desa Lubuk Bendahara merupakan salah Satu Desa Induk yang ada di Kecamatan Rokan V Koto, yang memiliki sejarah masa kejayaan Pada tahun 1968 sampai tahun 1982. Desa Lubuk Bendahara pertamanya dipimpin oleh Penghulu Kampung, Wali Negeri, dan beberapa orang Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa .

Letak geografi Desa Lubuk Bendahara berbatas antara lain dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Alahan
2. Sebelah selatan berbatas dengan: Suka Damai dan Tapung Jaya
3. Sebelah Barat berbatas dengan :Desa Rokan Timur
4. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lubuk Bendahara Timur

Adapun Pembagian Wilayah Desa Lubuk Bendahara adalah sebagai berikut:

1. Dusun Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun Jumlah 2 RW dan 4 RRT
3. Dusun I Jumlah 2 RW dan 4 RT

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat :21 km

1. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :40 Menit
2. Jarak ke ibu kota kabupaten 38 km
3. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 90 Menit

Pada Tahun Lima puluhan sampai tahun Enam Puluhan di Pimpin oleh Penghulu H. Rasid, pada Tahun 1963 sampai Tahun 1970 dipimpin oleh Wali Negeri Zakaria, Pada Tahun 1970 sampai Tahun 1981 dipimpin oleh Wali Negeri Umar Yunus, pada Tahun 1981 sampai tahun 1983 dijabat oleh A. Manas, pada Tahun 1984 sampai Tahun 1990 dipimpin oleh Kepala Desa Azis.B, Pada Tahun 1990 s/d 1991 dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa Khairi, Amp. pada Tahun 1992 sampai Tahun 1999 dipimpin oleh Kepala Desa syafrudin.Z, pada Tahun 1999 sampai Tahun 2001 dipimpin oleh Kepala Desa Zainuddin.J, pada Tahun 2001 s/d 2002 dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa Zulpan, pada Tahun 2002 sampai Tahun 2007 dipimpin oleh Kepala Desa Jufri Jamal, pada Tahun 2007 sampai 2013 dipimpin oleh Kepala Desa Masnur.M, pada Tahun 2013 sampai 2019 di Pimpin oleh Kepala Desa Yusro Fadly, A.Md, Pada Tahun 2019 sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Desa Rinaldi.

Sehubungan dengan kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan penduduk maka pada tahun 1976 Desa Lubuk Bendahara di pecah menjadi Tiga Desa yakni Desa Lubuk Bendahara, Lubuk Bendahara Timur dan Tanjung Medan. Setelah Keluarnya Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Desa untuk melaksanakan Otonomi Daerah, maka pada tahun 2007 Desa Lubuk Bendahara Kembali di pecah menjadi dua Desa Yakni Desa Lubuk Bendahara dan Desa Alahan. Adapun mata pencaharian utama masyarakat desa Lubuk Bendahara mayoritas bertani (Tani Karet dan Tani Sawit.)

GAMBAR 4.1

STRUKTUR PEMERINTANAN DESA & BPD LUBUK BENDAHARA



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur terhadap informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah remaja yang melakukan pencurian sawit warga, korban pencurian, masyarakat dan juga penegak hukum yang menangani kasus pencurian sawit warga di desa ini.

2. Pembelajaran Menjadi Pencuri Sawit oleh Remaja di Desa Lubuk Bendahara

Untuk mencuri kelapa sawit di Lubuk Bendahara tergolong mudah bagi remaja. Remaja hanya perlu bergabung dan mengikuti arahan dari ketua kelompok pencurian. Agar pencurian ini berhasil maka anggota remaja harus memiliki keberanian dalam melakukan tindakan dan juga kehati-hatian dalam menjalankan perannya masing-masing. Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa remaja yang menjadi pencuri sawit di Desa Lubuk Bendahara yaitu AG (18 tahun) dan CN (17 tahun) yang tidak melanjutkan sekolah mereka karena alasan tidak tertarik untuk belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AG pada tanggal 5 November 2019 tentang bagaimana saudara AG bisa menjadi pencuri sawit sebagai berikut:

“Awalnya itu saya kumpul dengan temannya teman saya, saya belum kenal dengan mereka semua, saya hanya ikutan main. Waktu itu mereka pembicaraannya mengenai hasil pembagian uang, saya tidak tau uang apa, saya hanya melihat mereka bagi bagi uang sekitar 300.000 perorang. Setelah dibagikan uang lalu mereka pergi makan dan saya juga diajak makan enak.

Kemudian setelah pertemuan itu usai AG masih merasa penasaran dan menanyakan kepada temannya CN uang apa yang mereka bagi-bagi disana, dimana CN juga mendapat bagian uang. Karena AG merasa mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan diumurnya dan keahlian yang boleh dibilang tidak ada.

“Saya tanya ke teman saya itu, dari mana bisa dapat uang bagian banyak seperti itu, lalu dia bilang bisnislah. Katanya ini bisnis rahasia, kalau mau ikut ayoklah berjumpa dengan ketua dan lihat dulu gimana cara kerjanya, kalau saya setuju baru ikut bergabung”

Setelah AG menyetujui persyaratan “bisnis” tersebut yaitu menjaga kerahasiaan identitas anggota dan tempat berkumpul serta jika tertangkap polisi tidak boleh memberitahukan informasi anggota yang lain.

“Malamnya itu ternyata pas jam operasi mereka, saya dipanggil dan ngobrol langsung dengan ketua dan anggota lainnya. Mereka berkumpul disuatu tempat yang sepi sambil bawa peralatan seperti parang panjang dan kantong yang terbuat dari karung, senter dan lain lain. Kata ketuanya kalau mau ikut ayo ikut kawanmu dulu, perhatikan aja. Tapi saya disuruh hati hati dan jangan bertindak apa pun, hanya mengikuti teman saya beraksi”

Usai pencurian malam itu maka AG mengetahui cara mencuri sawit yang dilakukan oleh teman dan teman barunya itu. AG mencoba memahami bagaimana caranya mereka merencanakan hingga barang curian ditangan dan dijual untuk mendapatkan hasilnya.

“Mereka itu awalnya buat rencana dulu, masing-masing ada bagiannya, misalnya si A dan si B menunggu di depan kebun untuk berjaga-jaga, si C dan si D dan 2 orang lainnya masuk kedalam kebun menggunakan senter sebagai penerangan. Sampai didalam nanti si C dan si D mendodos sawit dan dua temannya lagi memasukkan hasil sawit kedalam karung dan membawanya ketempat penadahan sawit, mereka melakukannya dimalam itu sebanyak 2 kali dan hasilnya sekitar 6 karung besar buah sawit. Setelah mereka pulang, besok paginya ada orang kepercayaan mereka yang mengambil hasil sawit dan membayarkan sejumlah uang dan mereka bagi sama rata, saya tertarik hasilnya untuk nambah uang jajan.

AG menjelaskan bagaimana pelaku pencurian ini beraksi mencuri sawit bersama anggotanya yang juga masih remaja:

“Mereka melakukan pencurian ini di malam hari sekitar pukul 1 dini hari, sekiranya masyarakat sudah tidur maka mereka mulai mencuri, waktu mencurinya juga biasanya sudah dipikirkan hari apa saja panennya sehingga hasil curiannya banyak. Saya akan diberi penjelasan sangat detail biar bisa berhasil.

Peneliti juga menanyakan tanggapan AG terhadap apa yang ia lakukan apakah ia menyadari kalau tindakan tersebut melanggar hukum pada kutipan wawancara berikut ini:

“Ya saya tahu kalau mencuri itu melanggar hukum, tapi ya gimana, sayanya harus berhati hati dalam bertindak dengan teman teman jangan sampai ketahuan, kalau tau biasanya mereka tidak melaporkan siapa saja yang terlibat”

Selain waktu pencurian yang tepat dan rencana dan pembagian kerja yang sudah direncanakan, AG menyebutkan bahwa yang menadahi penjualan sawit curian tersebut adalah anak buah toke sawit.

“Setahu saya yang mengantarkan uang dan membeli sawit yang dicuri itu anak buahnya toke sawit sekitar sini. Dia nanti juga untung karena harga sawit yang dia beli dari hasil pencurian itu hanya setengah harga dari sawit yang dijual masyarakat, karena mendapatkan untung makanya anak buah ini mau membeli sawit hasil curian tersebut”

Pada saat peneliti mewawancarai AG, remaja ini telah melakukan pencurian selama 4 bulan dengan beberapa kali aksi pencurian, peneliti mewawancarai AG bagaimana ia terlibat dalam pencurian tersebut:

“Awalnya saya cuman disuruh lihat bagaimana cara kerjanya sampai saya paham terus saya dikasih bagian dalam pencuri. Bagian ini bisa berbeda beda setiap waktunya. Kadang saya jadi penjaga depan, kadang mendodos, kadang mengangkut hasil. Semuanya cara kerjanya saya lihat langsung teman teman saya melakukannya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka ditemukan fakta bahwa:

1. Pelaku menjadi pencuri kelapa sawit karena adanya pembelajaran dari teman temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi pencuri, ia memulai belajarnya dari teman dekatnya dan berabung dengan teman barunya yang merupakan kelompok pencuri sawit warga Desa Lubuk Bendahara
2. Proses pencurian kelapa sawit tergolong mudah dan tidak memerlukan skill tertentu dan hasil pembagian hasil curian cukup besar
3. Pelaku melakukan tindakan pencurian dengan alasan tambahan uang jajan dan gaya hidup remaja dikampungnya
4. Karena adanya teman dilingkungannya mencuri maka pelaku mudah terbawa tindakan meyimpang ini.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan AD kemudian peneliti juga menambahkan informasi penelitin dengan informan penelitian lainnya yaitu saksi dari pencurian kelapa sawit di Desa Lubuk Bendahara. Kutipan wawancara peneliti adalah sebagai berikut:

“Pencurian yang dilakukan orang ini bukan sekali dua kali, tapi sangat sering. Awalnya hanya tiga orang yang tertangkap mata sama kami yang melakukan pencurian, biasanya waktu panen itu mereka mulai mencari kawan untuk mencuri hasil sawit, karena kalau sendiri nanti hasil mencurinya mereka tidak bisa banyak membawa buah sawitnya .Bagi pelaku yang tertangkap oleh pihak kepolisian ini pun akan dikeluarkan oleh tokoh masyarakat atau ninik mamak degan menjamin kebebasan pelaku, setelah itu pelaku baru dijatuhi hukum adat dan denda sawit setidaknya Rp. 5.000.000. Jadi karena efeknya juga tidak terlalu membuat mereka jera, menurut saya yang tadinya hanya 3 orang pelaku bertambah lagi menjadi segerombolan kecil dan besar yang diajak untuk mencuri. Kalau lingkungan sekitar pelaku yang masih remaja ini dikelilingi lingkungan pencuri, saya yakin masalah yang seperti ini tidak akan tuntas, pengaruhnya lingkungan terhadap pencurian ini saya rasa sangat kuat”.

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa jumlah pencuri bertambah dari waktu ke waktu dan pelaku merencanakan waktu dan cara pencurian kelapa sawit. Menurut informan jika pelaku tertangkap, mereka menganggap sanksi yang diberikan tidak membuat jera.

Kemudian peneliti mencari informasi tambahan mengenai pencurian sawit ini dengan seorang pelaku yang berinisial CN yang sudah pernah ditangkap oleh warga mengenai alasannya menjadi pencuri sawit warga:

“Saya mencuri waktu itu karena saya lihat teman saya juga mencuri. Awalnya saya tahu dari salah satu abang ketua disana, orang-orang bilang dia sering mengajak pemuda untuk mencuri bersamanya, hasilnya lumayan banyak. Nanti uang hasil pencurian kita pakai buat senang-senang. Saya tinggal dengan orang tua yang kasih uang jajan tidak cukup kebutuhan saya, untuk beli rokok, beli ini itu, sementara disekitar saya saya lihat teman-teman yang juga tidak diberi uang jajan lebih orangtuanya bisa beli ini itu dan bisa senang-senang, ternyata sekitaran mereka itu ya pencuri sawit semua kerjanya, makanya saya juga ikut, hasilnya lumayan.”

Peneliti menanyakan bagaimana pelaku melakukan pencurian sawit warga di Desa Lubuk Bendahara:

“Dulunya itu saya pertama bergabung dikasih tahu kalau bagian saya apa saja. Lalu saling mengenal satu sama lainnya dan akrab biar komunikasi lancar dan saling tahu kepribadian masing-masing kawan. Karena masing-masing anggota ada kerjanya jadi dikasih tahu satu peratu. Ada yang menjaga, ada yang mendodos, ada yang mengangkut pulang dan sebagainya, ada beberapa peralatan yang jaga harus dibawa. Biasanya semua disiapkan matang-matang, kalau semua paham baru jalan”

Kemudian peneliti menanyakan apakah pelaku menyadari perbuatannya melanggar hukum yang berlaku dan apa yang akan ia lakukan jika ia tertangkap:

“Kalau tertangkap ya pasti saya takut, tapi keuntungannya menggiurkan, teman teman yang lain dapat berhasil. Dan pun biasanya dari yang sudah pernah terjadi walaupun ada yang tertangkap biasanya tidak dilaporkan kepolisi karena masyarakat tidak ada bukti, karena kami kan kerja sama jadi barang bukti itu biasanya cepat hilang, kalau sawit sudah dijual ya mereka tidak bisa nuduh dan tangkap kami”

Peneliti melakukan wawancara dengan salah keluarga pelaku CN, kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya ya malu ya melihat anak saya mencuri. Kalau keseharian anak saya ini jarang dirumah, dia lebih senang dirumah temanya menginap sehari hari, kadang pulang cuman ambil baju atau minta uang. Saya biarkan aja biar dia ada aktivitas, ternyata aktivitasnya malah begini, seandainya saya tau pasti saya didik dirumah jadi anak yang betul, bukan jadi pencuri seperti sekarang in. Teman temanya itu yang merusak dia”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa anaknya melakukan kejahatan tersebut berawal ketika ia terbiasa menginap di tempat teman sekelompoknya. Orangtua korban tidak melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya sehingga kejahatan yang dipengaruhi teman bergaulnya ini pun tidak terhindarkan.

Mengenai proses pembelajaran kejahatan dari teman ini juga peneliti tanyakan kepada kepala desa sebagai berikut:

“Sebagaimana yang diketahui bahwa lingkungan di Desa Lubuk Bendahara ini belakangan ini diresahkan dengan pelaku pencurian kepala sawit yang dilakukan oleh remaja. Remaja ini saling tiru antara satu dengan lainnya. Jadi mereka ini mengikuti pelaku pencurian sebelumnya. Biasanya hasil curian ini untuk main main saja, untuk gaya hidup mereka saja. Untuk hal ini pihak desa sudah melakukan beberapa usaha terkait kasus ini, yang pertama adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan, dari pihak desa sudah melakukan pendekatan pada masyarakat dan remaja-remaja bahwa mencuri kelapa sawit sebagai mata pencarian utama masyarakat dikategorikan tindak pidana dan ada hukuman pidananya, atau dipenjara. Tapi untuk remaja yang sudah ditangkap tangan masyarakat maka kami akan memberikan pendekatan lain, yaitu pendekatan Represif. Hal ini dilakukan agar pelaku memiliki

jiwa yang baru yang bersih dari tindak kejahatan dan mau menghentikan perbuatannya dikemudian hari”

Kepala desa juga menyadari bahwa tindakan mencuri ini adalah proses pembelajaran dari satu remaja ke remaja lain mengenai bagaimana mencuri dan menghasilkan uang cepat untuk kebutuhan dan gaya hidup remaja ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua pemuda di Desa Lubuk Bendahara mengatakan bawa,

“Kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh remaja ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat dan anak itu sendiri yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah kejahatan seperti namun dengan adanya kolaborasi aparat hukum dengan masyarakat maka bukan tidak mungkin kalau kedepannya tidak lagi ada anak yang melakukan kejahatan seperti ini lagi, tidak ada lagi remaja yang baik mencontoh remaja yang tidak baik dan mengikutinya.

Berdasarkan Wawancara diatas informan mengatakan bahwa harapan pemuda Desa Lubuk Bendahara agar remaja tidak terpengaruh dengan perilaku menyimpang remaja lainnya. Terutama pencurian yang mereka lakukan adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan ini dimaksudkan pencurian oleh dua orang atau lebih.

Berikut ini adalah pandangan tokoh masyarakat dalam melihat fenomena pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh remaja.

“Fenomena ini menurut saya terjadi sebab perilaku remaja yang menyimpang dan didukung dengan keadaan kebun sawit warga yang memang menjadi sasaran menarik sebab tidak ada pengawasan khusus untuk melindungi hasil sawit ini. Jarak kebun sawit itu jauh dari kediaman masyarakat sehingga sulit sekali untuk dideteksi. Apalagi mereka bekerja secara terorganisir dalam kelompok mereka”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa masalah utama pencurian ini adalah perilaku remaja yang menyimpang dan diikuti oleh remaja lainnya.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas maka peneliti menemukan fakta baru bahwa:

1. Sulitnya menjaga kebun sawit membuat warga tidak bisa mencegah pencurian sawit ini terjadi
2. Warga menyadari bahwa pencurian sawit ini dilakukan oleh remaja yang jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu
3. Pelaku melakukan pencurian karena mencontoh temannya yang menurutnya sukses secara uang jajan dan gaya hidupnya yang diperoleh dari hasil mencuri
4. Pelaku tidak khawatir jika kejahatannya diketahui sebab masyarakat tidak akan memiliki bukti kuat untuk mempidana mereka
5. Orangtua salah satu pelaku menyatakan bahwa teman temannya adalah sumber dari kejahatan yang diperbuat oleh anaknya
6. Kepala Desa setempat sudah melakukan beberapa upaya agar remaja yang lain tidak terpengaruh dengan remaja yang sudah terjerumus menjadi pencuri sawit.

B. Pembahasan

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana remaja terlibat dalam pencurian kelapa sawit di Desa Lubuk Bendahara. Berdasarkan hasil penelitian, remaja yang terlibat adalah remaja yang tergabung dalam sebuah kelompok remaja yang sudah terlibat pencurian. Perekrutan anggota pencurian ini terjadi saat salah satu remaja bertemu remaja yang merupakan anggota pencurian, remaja

yang baru bergabung dengan kelompok pencuri tersebut belajar dari apa yang ia lihat dan dengar serta yang ia lakukan dengan teman sekelompoknya yaitu mencuri yang merupakan salah satu perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Gambaran tentang pelaku penyimpangan pada dasarnya mereka telah mempelajari dari apa yang mereka lihat. Perbuatan kriminal bisa menunjukkan pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat yang dianggap menyimpang. Sutherland mengatakan orang terlibat dalam penyimpangan dan kejahatan melalui imitasi yakni dengan meniru tindakan kriminal dari seseorang yang dilihatnya. Dia mengemukakan bahwa penguatan sosial-imbalance dan hukuman akan menentukan apakah suatu perilaku akan diulangi atau tidak, karena itu keterlibatan terus menerus dalam kejahatan akan tergantung pada penguatan sosial yang memberi imbalan pada aktivitas itu. Semakin kuat dan semakin sering penguatan ini (yakni, semakin positif konsekuensinya).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pencurian kelapa sawit didorong oleh faktor orang-orang yang berada disekitarnya. Pelaku belajar dari temannya yang sudah menjadi pencuri terlebih dahulu, pelaku mempelajari dan memahami proses pencurian mulai dari perencanaan hingga penjualan hasil pencurian dari teman-teman sekelompoknya. Pelaku juga mempelajari bahwa jenis kejahatan yang mereka lakukan harus selalu merahasiakan identitas dan tempat berkumpul para anggota kepada orang lain, terutama jika tertangkap oleh pihak kepolisian.

Teori *Differential Association* mengutamakan proses belajar seseorang menjadi pelaku kejahatan. Sebagaimana tingkah laku lain pada manusia,

merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Sutherland mengatakan terdapat beberapa proposisi guna menjelaskan proses pembelajaran menjadi pelaku kriminal.

1. Perilaku Kriminal itu Dipelajari

Dalam kasus penelitian ini pelaku AG pada awalnya tidak mengetahui pencurian kelapa sawit ini, AG hanya kebetulan bergabung dengan teman dari temannya untuk sekedar mengobrol dan melihat temannya membagikan uang yang cukup banyak dan dari sana AG mengetahui bahwa temannya terlibat pencurian kelapa sawit.

“Saya tanya ke teman saya itu, dari mana bisa dapat uang bagian banyak seperti itu, lalu dia bilang bisnislah. Katanya ini bisnis rahasia, kalau mau ikut ayoklah berjumpa dengan ketua dan lihat dulu gimana cara kerjanya, kalau saya setuju baru ikut bergabung”

Kemudian AG mengikuti temannya dan melihat cara kerja pencurian tersebut. AG menyaksikan proses pencurian dari perencanaan hingga penjualan. AG melihat bagaimana cara pembagian kerja dan hasil kerja. Dari pernyataan tersebut maka diketahui bahwa AG mempelajari kejahatannya.

2. Perilaku Kriminal Dipelajari Melalui Interaksi Dengan Orang Lain, Dalam Suatu Proses Komunikasi.

Interaksi pertama yang terjadi pada kasus penelitian ini adalah ketika AG menemui temannya dan berbincang langsung dengan ketua pencurian kelapa sawit tersebut:

“Malamnya itu ternyata pas jam operasi mereka, saya dipanggil dan ngbrol langsung dengan ketua dan anggota lainnya. Mereka berkumpul disuatu tempat yang sepi sambil bawa peralatan seperti parang panjang dan kantong yan terbuat dari karung, senter dan lain lain. Kata ketuanya kalau mau ikut ayo ikut kawanmu dulu, perhatikan aja. Tapi saya disuruh

hati hati dan jangan bertindak apa pun, hanya mengikuti teman saya beraksi”

AG berinteraksi langsung dengan ketua pencurian dan anggota lainnya untuk melakukan pencurian dengan cara waktu dan tempat yang sudah direncanakan. Hal tersebut terlihat bahwa proses perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.

3. Bagian Pokok dari Pembelajaran Perilaku Kriminal Terjadi di Dalam Kelompok Personal yang Akrab

AD maupun CN mempelajari kejahatannya dari kelompok pencuri tersebut.

Dalam hasil penelitian dengan CN dijelaskan bahwa:

“Dulunya itu saya pertama bergabung dikasih tau kalau bagian saya apa saja. Lalu saling mengenal satu sama lainnya dan akrab biar komunikasi lancar dan saling tau kepribadian masing masing kawan. Karena masing masing anggota ada kerjanya jadi dikasih tau satu peratu. Ada yang menjaga, ada yang mendodos, ada yang mengangkut pulang dan sebagainya, ada beberapa peralatan yang jaga harus dibawa. Biasanya semua disiapkan matang-matang, kalau semua paham baru jalan”

Dari penjelasan tersebut CN mempelajari persiapan dan tugas yang diberikan padanya saat pencurian berlangsung dengan berdiskusi dengan anggota lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal terjadi didalam kelompok personal yang akrab.

4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, proses belajarnya mencakup : teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit, terkadang sangat sederhana, dan arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.

Pelaku AG melakukan kejahatan pencurian dengan teknik yang tidak terlalu rumit atau dapat dikatakan sederhana sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Mereka itu awalnya buat rencana dulu, masing-masing ada bagiannya, misalnya si A dan si B menunggu di depan kebun untuk berjaga jaga, si C dan si D dan 2 orang lainnya masuk kedalam kebun menggunakan senter sebagai penerangan. Sampai didalam nanti si C dan si D mendodos sawit dan dua temannya lagi memasukkan hasil sawit kedalam karung dan membawanya ketempat penadahan sawit, mereka melakukannya dimalam itu sebanyak 2 kali dan hasilnya sekitar 6 karung besar buah sawit. Setelah mereka pulang, besok paginya ada orang kepercayaan mereka yang mengambil hasil sawit dan membayarkan sejumlah uang dan mereka bagi sama rata, saya tertarik hasilnya untuk nambah uang jajan.

Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui bahwa teknik yang dilakukan mudah. Anggota yang ingin bergabung dengan kelompok ini hanya cukup dengan setia kawan, menjaga kerahasiaan identitas serta tempat berkumpul anggota, dan juga memiliki sifat berani dan mau mengikuti arahan dari ketua kelompoknya. Keinginan CN untuk menjadi pencuri adalah untuk mendapatkan uang jajan tambahan dengan mudah dan cepat.

5. Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai.

Ketika pelaku tahu bahwa perbuatan itu salah dan melanggar hukum itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disukai, motivasi dan dorongan yang khas dipelajari ketika pelaku dihadapkan pada pelanggaran hukum artinya apakah pelanggaran hukum tersebut berat atau ringan tergantung pada perbuatannya. Hal ini tergambar dari pernyataan AG dibawah ini:

“Ya saya tau kalau mencuri itu melanggar hukum, tapi ya gimana, sayanya harus berhati hati dalam bertindak dengan teman teman jangan sampai ketahuan, kalau tauhan biasanya mereka tidak melaporkan siapa saja yang terlibat”

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari defenisi kode legal sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan

tidak disukai masyarakat. Dikarenakan tindakan ini adalah tindakan melanggar hukum, maka kejahatan ini memerlukan kerjasama, salah satunya dalam merahasiakan identitas dan tempat berkumpul agar jika salah satu dari anggota kelompok tertangkap oleh kepolisian, maka anggota lain tidak akan ikut tertangkap.

6. Orang menjadi jahat karena akibat dari definisi atau pemahaman yang condong ke pelanggaran hukum ketimbang yang menolak pelanggaran, ini merupakan prinsip asosiasi diferensial.

Salah satu kutipan wawancara dengan CN menyatakan bahwa

“Kalau tertangkap ya pasti saya takut, tapi keuntungannya menggiurkan, teman teman yang lain dapat berhasil. Dan pun biasanya dari yang sudah pernah terjadi walaupun ada yang tertangkap biasanya tidak dilaporkan kepolisi karena masyarakat tidak ada bukti, karena kami kan kerja sama jadi barang bukti itu biasanya cepat hilang, kalau sawit sudah dijual ya mereka tidak bisa nuduh dan tangkap kami”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa mencuri sawit warga tidaklah rumit dan membahayakan hingga dipidana karena pelaku dapat mengambil keuntungan seperti teman teman pencuri yang lainnya.

7. Asosiasi diferensial mungkin bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh AG bahwa ia mengetahui cara dan tanggung jawab yang akan ia lakukan sebagai anggota pencurian. Walaupun AG menyadari benar bahwa tindakannya melanggar hukum. Waktu yang tepat untuk menyaksikan dan belajar secara langsung cara mencuri kelapa sawit dengan kelompok pencuri menjadikan AG mempelajari langsung proses pencurian tersebut:

“Malamnya itu ternyata pas jam operasi mereka, saya dipanggil dan ngbrol langsung dengan ketua dan anggota lainnya. Mereka berkumpul disuatu tempat yang sepi sambil bawa peralatan seperti parang panjang dan kantong yan terbuat dari karung, senter dan lain lain. Kata ketuanya kalau mau ikut ayo ikut kawanmu dulu, perhatikan aja. Tapi saya disuruh hati hati dan jangan bertindak apa pun, hanya mengikuti teman saya beraksi”

Hal ini jelas terlihat bahwa asosiasi diferensial bervariasi seperti waktu yang tepat, prioritas yang terjadi ketika pelaku memutuskan ikut dengan temannya dan menyaksikan serta terlibat langsung dalam pencurian tersebut, hal ini dijadikan sebagai prioritas oleh AG sebagai mata pencahariannya.

8. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan mekanisme tertentu yang berlaku dalam pembelajaran lain.

Perilaku kriminal memiliki mentor atau pembimbing seperti yang ditemui oleh AG saat ia hendak menjadi anggota pencurian kelapa sawit:

“Mereka melakukan pencurian ini di malam hari sekitar pukul satu dini hari, sekiranya masyarakat sudah tidur maka mereka mulai mencuri, waktu mencurinya juga biasanya sudah dipikirkan hari apa saja panen nya sehingga hasil curiannya banyak. Saya akan diberi penjelasan sangat detail biar bisa berhasil.

AG menjelaskan bahwa anggota kelompoknya meyakinkannya bahwa pencurian ini tidak berbahaya asalkan masing-masing anggota bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan.

9. Walaupun tingkah laku jahat merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan umum, perilaku ini tidak disebabkan oleh kebutuhan dan nilai umum. Sebab perilaku non kriminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama.

Pada proposisi teori asosiasi diferensial poin sembilan ini berkonsentrasi pada penyebaran sikap dan perilaku kriminal, ini merupakan sebuah teori behavioristik

“perilaku sebelumnya menyebabkan perilaku sesudahnya”.dan mengandung sebuah “determinisme sosial lunak”, yaitu resiko yang timbul dengan kelompok tidak menyebabkan melainkan mendorong individu kearah kriminal atau menyebabkan mereka memandang perilaku itu lebih bisa diterima.

Hal ini sesuai dengan apa dilakukan oleh AG, dengan dipelajari dari orang-orang yang sudah mencuri terdahulu disana kemudian dia mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan pekerjaannya karena tak butuh waktu lama mereka melakukan pekerjaannya.

“Disini kalau ada yang tahu antara satu dan lainnya sebagai pencuri, dianggap biasa saja, awalnya biasanya kami yang baru ini melihat orang lain yang sukses mencuri, dan kami mengikuti karena rasanya aman dan gampang, hasilnya juga langsung terlihat”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaku menyadari bahwa tindakannya adalah melanggar norma dan aturan. Namun mereka tetap melakukan kejahatan tersebut dengan anggapan cara pencurian ini salahs atu cara cepat mendapatkan uang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian ditemukan penyebab utama remaja melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah faktor lingkungan sekitarnya, yakni teman kelompok bermainnya yang merupakan kelompok remaja pencuri sawit warga. Kegiatan pencurian ini berbekal kepercayaan kepada masing-masing anggota kelompok dalam menjaga kerahasiaan identitas dan tempat berkumpul anggota kepada siapapun, terutama jika tertangkap oleh pihak kepolisian. Hal ini diwajibkan kepada masing masing anggota agar jika salah satu anggota tertangkap maka kepolisian tidak dapat menangkap anggota lainnya. Kejahatan ini terlaksana dengan arahan ketua kelompok mulai dari perencanaan hingga bagi hasil dari penjualan sawit hasil curian. Pelaku melakukan kejahatan pencurian karena mengikuti atau mencontoh anggota kelompoknya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa model dari kejahatan dalam melakukan penyimpangan yang berada subcultur tertentu (geng) merupakan contoh bagi terbentuknya perilaku kriminal orang lain.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:


1. Bagi Masyarakat/orang dewasa

Masyarakat di harapkan kepada masyarakat agar bersama-sama meningkatkan kesadaran kepada anak atau remaja bahwa mencuri adalah salah satu tindakan

kriminal dan melanggar UU dan dapat dijerat hukum. Masyarakat agar lebih meningkatkan pengawasan pada pergaulan anak-anak atau remaja disekitar mereka.

2. Bagi pihak kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian pencurian terjadi akibat tidak adanya pengawasan. Adanya patroli kedesa desa dapat dilaksanakan agar kegiatan pencurian kelapa sawit ini dapat dibasmi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdussalam. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Adiatma, Bandung.
- Adami, Yesmi Anwar. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bawengan, Gerson. 2014. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo; Persada Jakarta
- Daryanto, 1984. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya
- Dermawan Moh Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Dirdjosisworo. 2002. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi*,
- Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Effendi, Rusli dkk. 2001. *Teori Hukum*. Ujung pandang: Hasanuddin University Press
- Erwan, Muhhamad. 2000. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Hagan, Frank E.. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Hurlock, Elizabeth B.. 2010. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga
- Iskandar. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia
- Kadir, Abdul. 2009. *Pengenalan masyarakat Sosial*. Yogyakarta: Andi
- Kartono, Kartini. 2002. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju
- Khairul, Ikhsan. 2012. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penadahan Barang Curian Jenis Sepeda Motor*. Universitas Islam Riau. Skripsi

- Kusuma, Mulyana W.. 2001. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico
- Lamintang, P.A.F. dan Theo. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Masdiana, Erlangga, 2006. *Kejahatan Dalam Pembangunan*. Nfu Publishing. Jakarta
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: PT fajar Interpertama Mandiri
- Moeljatno, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta
- Poerwadarminta. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajara
- P. Lab, Steven. 2006. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Santrock, Jhon W.. 2012. *Adolescence Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sahetapy, J.E. dan B. Mardjono Reksodiputro,. 2011. *Paradoks dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali
- Sarwono Sarlito W. 2014. *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soedjono D. 2000. *Narkotika dan Remaja*. Perpustakaan FISIP. Universitas Indonesia
- Soesilo, R..2009. *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka Cipt
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wahid, Abdul dan Irvan, Muhammad 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT.Refika Aditama

Wahyuni. 2007. *Kriminologi* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiyanti Ninik & Waskita Yulius. 2010. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Gramedia

Yusuf, Sani. 2000. *Kriminalitas*. Citra Aditya Bakti. Bandung

